

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PEMBEBASAN
BERSYARAT ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus Putusan Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm)**



OLEH :

AFAN TIO YULISTIAN

502021073

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PEMBEBASAN
BERSYARAT ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus Putusan Pa Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm)**

SKRIPSI


Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


AFAN TIO YULISTIAN

502021073

Pembimbing I




Hendri S., S.H., M.Hum.
NIDN/ NBM : 217096301/ 832898

Pembimbing II


Dr. Angga Saputra, S. H., M.H
NIDN/ NBM 212098902/ 1132238

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



YudiStira, S.H., M.Hum.
NIDN/ NBM: 1100662/ 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN
PEMBEBASAN BERSYARAT ANAK DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan
Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm)



NAMA : AFAN TIO YULISTIAN
NIM : 502021073
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Hendri S., S.H., M. Hum.
2. Dr. Angga Saputra, S. H., M.H

Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Hendri S., S.H., M. Hum.
Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S. H., M.H
2. Dr. Suharyono, S. H., M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

**NAMA : AFAN TIO YULISTIAN
NIM : 502021073
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN
PEMBEBASAN BERSYARAT ANAK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA STUDI KASUS (Studi Kasus Putusan
Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Hendri S., S.H., M.Hum.

NIDN/NBM : 217096301/ 832898

Pembimbing II

Dr. Angga Saputra, S.H., M.H

NIDN/ NBM 212098902/ 1132238

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afan Tio Yulistian
Nim : 502021073
Email : afantio26@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm)

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 April 2025



Afan Tio Yulistian

502021073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97).

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Alm. Ayah dan ibu penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Kakak penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sahabat penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi penulis

BIODATA MAHASISWA

Nama : Afan Tio Yulistian
NIM : 502021073
Tempat, Tanggal Lahir : Raja, 26 Aguatus 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Poltek Kompleks Griya Mitra II Tahap 3 Blok
BA No. 02

No Telp : -
Email : afantio26@gmail.com
No Hp : 083148952146
Nama Ayah : alm. Yuliadi
Pekerjaan Ayah : Sudah Meninggal
Alamat : Jalan Poltek Kompleks Griya Mitra II Tahap 3 Blok
BA No. 02

No Hp : -
Nama Ibu : Yurni
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Poltek Kompleks Griya Mitra II Tahap 3 Blok
BA No. 02

No Hp : 081368207688
Wali : -

Riwayat Pendidikan
TK : HARAPAN BUNDA PALEMBANG
SD : SD MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 17 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 10 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm)

AFAN TIO YULISTIAN

Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan anak didik masyarakat yang bertujuan untuk membantu anak didik masyarakat berintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan bersyarat ini diberikan pada semua warga binaan masyarakat dan anak pidana. Pada sistem peradilan anak pidana pembebasan bersyarat ini merupakan hal yang dikedepankan karena mengingat anak pidana merupakan masa depan dari bangsa Indonesia. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Tinjauan Yuridis tentang pembebasan bersyarat anak pada sistem peradilan pidana di Indonesia (2) Bagaimana Tinjauan Yuridis pembebasan bersyarat anak pada studi kasus dengan surat Putusan Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm di Kota Prabumulih? Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan Tinjauan Yuridis tentang pembebasan bersyarat anak pada sistem peradilan pidana di Indonesia berupa beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pembebasan Bersyarat, Anak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

**LEGAL REVIEW OF THE REGULATIONS ON CONDITIONAL RELEASE
FOR CHILDREN IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
(Case Study Putusan Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm)**

AFAN TIO YULISTIAN

Conditional Release is a program for fostering correctional students that aims to help correctional students integrate into society after they meet the requirements that have been determined in accordance with applicable laws and regulations. This conditional release is binding on all correctional inmates and criminal children. In the juvenile criminal justice system, this conditional release is a priority because criminal children are the future of the Indonesian nation. The problems studied in this study are: (1) How is the Legal Review of the Conditional Release of Children in the Criminal Justice System in Indonesia (2) How is the Legal Review of the Conditional Release of Children in a case study with the Prabumulih District Court Decision No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm in Prabumulih City?The research method that will be used in this study is a qualitative method with an empirical and normative legal approach. The results of the study show a Legal Review of the conditional release of children in the criminal justice system in Indonesia in the form of several laws, namely Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 concerning Child Protection and Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 concerning the Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates.

KeyWords: *Legal Review, Conditional Release, HIV Status, Juvenile Criminal, Juvenile Criminal Justice System*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm). Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;
5. Hendri S., S.H., M. H selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Angga Saputra, S.H., M. H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Alm. Yuliadi dan Ibu Yurni yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi, dr. Arianto, M. Fakhri, Danu Prasetyo, M. Reydanta, Julian Fredi, M. Valentino dan M. Aji Indra Prasta

yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 10 April 2025

Afan Tio Yulistian

502021073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis	16
1. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	16
2. Tinjauan dan Manfaat Tinjauan Yuridis.....	17
3. Indikator Tinjauan Yuridis.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat Anak	25
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana	29
1. Pengertian Peradilan Pidana	29

2. Komponen Peradilan Pidana.....	30
D. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	32
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	34
3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	36
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	39
B. Pengaturan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Pbm).....	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup manusia tentu saja memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan tersebut tentunya tidak selalu berjalan selaras, tetapi sering kali bertolak belakang dengan apa yang semestinya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut tentunya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh melanggar hak daripada milik orang lain. Karena itulah negara memberi batasan terhadap tingkah laku manusia dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan guna menghindari bentrokan antar kepentingan anggota masyarakat lainnya.¹

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran hukum secara cermat dan tepat serta sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Indonesia memiliki berbagai macam hukum, sebagian diantaranya adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum tersebut memiliki keterkaitan yang sangat penting dimana hukum pidana dan hukum perdata sering berinteraksi dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu maupun norma hukum yang berlaku. Hukum pidana merupakan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana serta pidana apa saja yang dapat dipidanakan, siapa saja yang

¹Mohamad Hendra Daeng Tawang AND Aryo Fadlian, 'Analisis Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti', *Jurnal Rectum*, 4.2 (2022), PP. 613-622.

dapat dipidana serta pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.²

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahapakhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan pada tahap penuntutan, Pengadilan pada tahap pemeriksaan di pengadilan sampai pada keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan Lembaga Pemasyarakatan pada tahap menjalani hukuman. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana atau narapidana agar setelah selesai menjalani hukuman maka ia akan kembali kemasyarakat dan bersosialisasi dengan baik sebagai anggota masyarakat yang baik.³

Anak adalah generasi penerusbangsa dan anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa, negara menjamin setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Pembebasan bersyarat seperti disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat sedikitnya waktu pembebasan Narapidana setelah menjalani sekurang-

²Deni Ambarwati, "Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan". Universitas Borneo Tarakan, 2021. 1-102.

³Schwars Rotinsulu, Nontje Rimbing DAN Rodrigo F Elias, "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narapidana Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995". Universitas Sam Ratulangi, 2023. 1-23.

⁴Bungsu Arief Budi Darmawan DAN Am Endah Sri Astuti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, 2022. 1-17.

kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Jangka waktu pembebasan bersyarat dari mulai pengumpulan berkas hingga persidangan tidak dapat dijelaskan secara pasti. Akan tetapi, mengingat keadaan kapasitas (Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang terbatas, maka proses pembebasan dilakukan secepatnya.⁵

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu istilah dalam hukum pidana yang ada di Indonesia yang bertujuan sebagai gambaran pembebasan bagi orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau terpidana. Pembebasan bersyarat dapat dilakukan apabila terpidana sudah menjalani masa hukuman sebanyak 2/3 dari vonis hakim dengan ketentuan tindak pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.⁶ Tujuan pembebasan bersyarat adalah untuk mendukung proses reintegrasi narapidana ke masyarakat sambil tetap memberikan pengawasan untuk mencegah pelanggaran hukum yang berulang. Secara umum, tujuan pembebasan bersyarat meliputi:

1. Rehabilitasi sosial

Membantu narapidana beradaptasi kembali ke kehidupan sosial dengan bimbingan dan pengawasan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab.

2. Pengurangan *overcrowding*

⁵Ahmad Syaifuddin, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana', *Jurnal Spektrum Hukum*, 16.2 (2019), PP. 1–12.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan', *Kementerian Hukum Dan Ham*, 2022. 1-33.

Mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) tanpa mengesampingkan upaya pembinaan dan pengawasan.

3. Pencegahan residivisme

Dengan memberikan pembinaan selama masa percobaan, diharapkan risiko narapidana mengulangi tindak pidana dapat diminimalkan.

4. Efisiensi sistem pemasyarakatan

Mengoptimalkan sumber daya pemasyarakatan dengan memfokuskan fasilitas pada narapidana yang masih membutuhkan penahanan penuh.

5. Pemenuhan hak narapidana

Sebagai bagian dari hak yang diatur dalam hukum, pembebasan bersyarat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperoleh kebebasan dengan syarat tertentu sesuai hukum yang berlaku.

6. Pendekatan kemanusiaan

Memastikan narapidana diperlakukan dengan pendekatan yang mendukung rehabilitasi daripada sekadar hukuman.⁷

Dalam suatu tahapan hukum, proses penjatuhan sanksi bagi para pelanggar hukum pidana disebut sebagai suatu sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum

⁷Zacky Abdul Aziz Panjaitan, *Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan)*, 2024. 1-76.

dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku.⁸ Sistem Peradilan Pidana merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan *criminal justice system* yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau *criminal justice science*. Puncak dari suatu sistem peradilan pidana adalah jatuhnya vonis dari hakim dalam peradilan di suatu negara atau wilayah tertentu.

Alasan pengambilan judul pembebasan bersyarat dalam penelitian ini karena penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan topik penelitian pembebasan bersyarat. Menurut penulis pembebasan bersyarat merupakan salah satu keajaiban hukum yang mesti ditilik lebih lanjut. Sebab serta alasan kenapa hal tersebut dapat terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini studi kasus yang penulis pilih adalah putusan PN Prabumulih Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm. Hal ini terjadi karena menurut data pra penelitian yang penulis dapat bahwa terpidana tidak pernah dihukum penjara sesuai dengan amanat undang-undang No. 22 Tahun 2022. Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebutlah studi kasus ini diangkat dan dijadikan obyek yang diteliti untuk ditilik lebih dalam mengenai sebab dan alasan hal tersebut dapat terjadi.

Berdasarkan putusan PN Prabumulih Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tentang terpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan kerugian kepada korban sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang menjatuhkan dakwaan pada terpidana

⁸Anisa, 'Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas Dan Komponen', *UMSU*, 2023. 1-2.

dalam hal ini kepada anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan ketentuan tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana bersyarat berupa pengawasan selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini terdakwa merupakan anak dibawah umur. Anak dibawah umur dalam hal ini merupakan anak yang berumur dibawah 18 Tahun.⁹ Dalam konteks terpidana penjara pembebasan bersyarat yang bersumber dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 dalam pasal 13 ayat 3 berbunyi:

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 1/2 (satu perdua).¹⁰

Dalam konteks putusan hakim tentang putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm terdakwa tidak melakukan masa hukuman sama sekali atau minimal 2,5 (dua setengah) bulan. Namun dalam hal ini terdakwa divonis untuk menjalani hukuman pengawasan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan tersebut yang tidak mengikuti prosedural peraturan Undang-undang No 22 Tahun 2022. Tentang Pemasayarakatan. Untuk itu penulis pikir perlunya kajian lebih lanjut tentang aspek yuridis dalam pembebasan bersyarat dan sistem peradilan pidana di indonesia. Selain perlunya tinjauan yuridis penulis pikir juga perlunya aspek hukum tentang bagaiman jaminan hukum bagi pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.

⁹Peraturan Perundang-Undangan, 'Perlindungan Anak', Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 12.9 (2022), PP. 1–21.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan."

Berdasarkan uraian diatas maka penulis pikir perlunya tinjauan yuridis tentang pembebasan bersyarat di Indonesia. Maka didapatlah suatu kajian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi kasus Putusan PN PRABUMULIH Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian fenomena diatas, maka didapatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Anak dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimanakah Pengaturan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana pada Studi Kasus Putusan Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup tinjauan yuridis terhadap pembebasan bersyarat pada pelaku pidana anak dalam sisitem peradilan di dengan fokus pada dua aspek utama

1. Aspek yuridis tentang pembebasan bersyarat pelaku anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aspek yuridis tentang pembebasan bersyarat dan sistem peradilan pidana di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui jaminan hukum bagi pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah literatur dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai aspek yuridis pembebasan bersyarat dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Menyediakan perspektif baru tentang jaminan hukum bagi pelaku tindak pidana, yang dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti lainnya dalam studi mengenai hak-hak pelaku pidana dan reformasi sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

memperkaya kajian tentang efektivitas hukum dalam memberikan jaminan hukum bagi pelaku tindak pidana dan peran sistem peradilan pidana yang adil.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang lebih mendalam dalam menerapkan sistem pembebasan bersyarat, sehingga lebih efektif dan adil bagi pelaku tindak pidana. Membantu dalam evaluasi sistem peradilan pidana saat ini dengan memberikan masukan terkait kebutuhan jaminan hukum yang lebih baik bagi pelaku tindak pidana, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga atau institusi terkait dalam menyusun program atau kebijakan pembebasan bersyarat yang sesuai dengan prinsip keadilan serta hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai konsep yang berkaitan dengan penelitian atau topik

yang sedang diulas dalam sebuah karya ilmiah¹¹. Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah untuk menjelaskan makna yang tepat dari setiap konsep yang akan dianalisis, sehingga dapat menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam pemahaman istilah-istilah yang digunakan¹². Penjelasan ini membantu memberikan arah yang jelas bagi pembaca dan peneliti dalam memahami struktur dan ruang lingkup dari Penelitian yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis adalah mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.
2. Pembebasan bersyarat adalah serangkaian alur pemberian hak-hak bagi pelaku tindak pidana dengan cara melakukan usul pada hakim sebelum berakhirnya masa hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim dengan ketentuan aturan Undang-undang yang berlaku.

¹¹ Soekidjo Notoadmojo, Metodologi Penelitian Kesehatan, Cetakan Pertama, PT, Rineke Cipta, Jakarta, Hlm 22

¹² C Pramono, "Hubungan Antara Financial Performance Dan Financial Risk Pada Sektor Perbankan Indonesia," *Jurnal Abdi Ilmu* 12, no. 1 (2019): Hlm 125

3. Anak dalam hukum adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang terdapat dalam kandungan.¹³
4. Sistem peradilan Pidana adalah serangkaian alur dalam rangka penegakkan hukum yang dilakukan oleh alat penegak hukum di Indonesia dari mulai penyelidikan hingga jatuhnya putusan hakim dalam suatu perkara pidana.¹⁴

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki korelasi dengan beberapa studi terdahulu yang membahas tinjauan yuridis tentang pembebasan bersyarat anak dalam sistem peradilan pidana. Berikut terdapat beberapa studi tersebut:

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ria Agustin, Universitas International Batam. 2022.	Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batam	Hasil penelitian ini adalah bahwasanya pembebasan bersyarat bagi narapidana telah sesuai dengan aturan undang-undang no 12 Tahun 1995 dan permenkumham no 03 tahun 2018.
2.	Schwarz Rotinsulu, Universitas Sam Ratulangi. 2023.	Tinjauan Yuridis Hak- Hak Narapidana Menurut (Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995)	Hasil penelitian di dapat bahwa pada hakikatnya hak- hak narapidana sudah ditunaikan sesuai dengan

¹³ Abdul Kadir dan Achmad Zaelani, "Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jatijajar Law Review*, 2.1 (2023), hal. 1–21.

¹⁴ Lilik Mulyadi, 'Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidana', *Majalah Varia Peradilan*, I (2006), pp. 1–17.

			amanah undang-undang no 12 tahun 1995.
3.	Deni Ambarwati, Universitas Borneo Tarakan. 2021.	Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	Mekanisme pemberian pembebasan bersyarat tersebut diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dan/atau terpidana apabila terpidana menjalani program pembinaan dengan melewati 3 (tiga) fase sistem pemasyarakatan yakni, <i>maximun security</i> , <i>middle security</i> , dan <i>minimum security</i> .

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan tiga studi terdahulu pada tabel di atas terdapat perbedaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ria Agustin, Universitas Internasional Batam (2022), dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batam adalah terletak pada obyek dan metode penelitian.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Schwarz Rotinsulu, Universitas Sam Ratulangi (2023) dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narapidana Menurut (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995)” hanya terletak pada obyek yang diteliti.

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deni Ambarwati, Universitas Borneo Tarakan (2021) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan” adalah terletak pada obyek penelitian dan dasar hukum dalam pengambilan keputusan pada sistem peradilan dan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

Untuk memastikan penelitian ini dapat membahas permasalahan secara efektif digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kajian hukum empirik dengan cara melakukan wawancara pada pihak kehakiman yang didukung dengan studi Pustaka sebagai pendukung (normative) untuk mendapatkan suatu kajian hukum yang sesuai dengan realita dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini memperoleh sumber data berupa data primer dan data sekunder.¹⁶ Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara terhadap Hakim Tunggal Amelia Devina Putri, S.H., M.H yang menangani

¹⁵ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, (2020).

¹⁶Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana, 2006), h. 122.

studi kasus terkait yaitu Pengadilan Prabumulih. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang, dan Peraturan Undang-Undang
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku, skripsi, artikel, jurnal ilmiah, jurnal hukum, jurnal nasional, *case report* yang terbit pada 10 tahun terakhir (2014-2024).
3. Sumber data tersier yaitu abstrak, indeks, repositori dan data statistik.

3. Alat Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang komprehensif, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode empirik (*empiric research*). Melalui metode ini peneliti melakukan pencarian, inventarisasi, pencatatan, kajian, dan pengutipan terhadap hasil wawancara pada narasumber terkait serta didukung oleh data yang diambil dari berbagai sumber data sekunder yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti dalam jaanka waktu 10 tahun terakhir.

4. Analisa Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan deskriptif. Teknik analisis kualitatif melibatkan hasil penelitian pustaka yang berkaitan dengan tinjauan yuridis pembebasan bersyarat anak dalam sistem peradilan di Indonesia. Sedangkan teknik

analisis deskriptif pada dasarnya analisis data sekunder sebagai sumber referensi. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan penelitian deduktif yaitu melakukan analisis pada sumber data yang bersifat umum kemudian dirunut sumber data yang bersifat khusus, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan tentang tinjauan umum mengenai tinjauan yuridis, tinjauan umum mengenai pembebasan bersyarat, dan tinjauan umum mengenai perdilan pidana anak.

BAB III PEMBAHASAN merupakan bab yang berisi tentang pembahasan permasalahan mengenai tinjauan yuridis pembebasan bersyarat anak di Indonesia dan tinjauan yuridis pembebasan bersyarat anak terkait studi kasus.

BAB IV KESIMPULAN dan SARAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi., *“Kebijakan Pembebasan Bersyarat dan Rehabilitasi Narapidana.”* Dalam *Teori dan Praktik Hukum Pidana di Indonesia: Pembebasan Bersyarat dan Rehabilitasi Sosial.*, Kedua (Kencana, 2022).

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, 3 ed. (Liberty, 2024).

Hamzah, Andi., *“Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.”* Dalam *Asas-Asas Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Edisi Revi (Sinar Grafika, 2019).

Hiariej, Eddy O.S., *“Pengantar Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.”* Dalam *Sistem Peradilan Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*. (Sinar Grafika, 2019).

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, 2 ed. (USU Press, 2020).

Mertokusumo, Sudikno., *Pendekatan Yuridis dalam Ilmu Hukum. “Dalam Teori Hukum: Penemuan dan Penerapan Hukum”* (2010).

Muchsin, *“Metodologi Tinjauan Yuridis dalam Penegakan Hukum.”* Dalam *Dasar-Dasar Penelitian Hukum dan Penerapannya dalam Praktik Hukum.*, Edisi Kedu (UNS Press, 2021).

Nitibaskara, Ronny R., *“Peradilan Pidana dan Keseimbangan Sosial.”* Dalam *Penegakan Hukum dan Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Kriminologi dan Sosiologi Hukum.*, Edisi Revi (Raja Grafindo, 2021).

Putra, R., *Reintegrasi Sosial Narapidana: Pendekatan dalam Pembebasan Bersyarat* (Pustaka Pemasyarakatan, 2022).

Rahardjo, Satjipto., *“Hukum dalam Perspektif Sosiologis.”* Dalam *Hukum dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum.*, Edisi Revi (UGM Press, 2020).

———, *Ilmu Hukum*, 2 ed. (Citra Aditya Bhakti, 2019).

Reksodiputro, Mardjono., *“Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Pendekatan Sosial.”* Dalam *Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. (Gadjah Mada University Press, 2020).

Rosidah, Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, I (Lampung Press, 2019).

Saragih, D. A., *Tinjauan Yuridis dan Implementasi Hukum dalam Kebijakan Publik* (Pustaka Hukum Nusantara, 2020).

Sihombing, M., *Panduan Praktis Tinjauan Yuridis: Prinsip, Prosedur, dan Implementasi*. (Citra Hukum Nusantara, 2021).

Soekanto, Soerjono., *“Interaksi Sosial dalam Proses Peradilan Pidana.” Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Sosiologis.*, Edisi Keti (Remaja Rosadakarya, 2023).

Sudarto, *“Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan.” Dalam Hukum dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Pendekatan Hukum Pidana dan Kriminologi.*, Edisi Keem (PT. Alumni, 2021).

Sutrisno, A., *Pemasyarakatan dan Reintegrasi Narapidana: Pendekatan Humanis dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Pustaka Hukum Nusantara, 2019).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Jurnal

Ambarwati, D, dan KPDAN KEBUDAYAAN, *“Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” Universitas Borneo Tarakan, 2021.*

Anisa, *“Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen,” UMSU, 2023.*

Arief, Bungsu, Budi Darmawan, dan A M Endah Sri Astuti, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Diponegoro Law Journal, 2016.*

Erizka, Novia, *“Tinjauan Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Memeberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa*

yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat,” *Jurnal Krisna Law*, 5.2 (2023).

Kadir, Abdul, dan Achmad Zaelani, “Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jatijajar Law Review*, 2.1 (2023), hal. 1–21 <http://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/1037>

Mulyadi, Lilik, “Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan,” *Majalah Varia Peradilan*, I (2006).

Panjaitan, Zacky Abdul Aziz, *Reintegrasi Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan)*, 2024.

Perundang-undangan, Peraturan, “PERLINDUNGAN ANAK,” *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 12.9 (2020). doi:10.3390/nu12092836

Pramono, C, “Hubungan Antara Financial Performance Dan Financial Risk Pada Sektor Perbankan Indonesia,” *Jurnal Abdi Ilmu*, 12.1 (2019).

Rahman, Arfan Hidayatur, Irwan Yulianto, dan Ali Uraidi, “ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA,” *Researchgate*, 1.4 (2024).

Ramadhan, Risky Rohmat, “Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Pekanbaru),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.2 (2020), hal. 600, doi:10.23887/jkh.v6i2.31542

Rotinsulu, Schwarz, Nontje Rimbing, dan Rodrigo F. Elias, “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narpidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995,” *Lex Privatum*, 7.2 (2018).

Saragih, D. A. *Tinjauan Yuridis dan Implementasi Hukum dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Hukum Nusantara, 2020.

Sihombing, M. *Panduan Praktis Tinjauan Yuridis: Prinsip, Prosedur, dan Implementasi*. Jakarta: Citra Hukum Nusantara, 2021.

Soekanto, Soerjono. “Interaksi Sosial dalam Proses Peradilan Pidana.” *Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Sosiologis*. Edisi Ketii. Remaja Rosadakarya, 2023.

Sudarto. “Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan.” *Dalam Hukum dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Pendekatan Hukum Pidana dan Kriminologi*. Edisi Keem. Bandung: PT. Alumni, 2021.

Sutrisno, A. *Pemasyarakatan dan Reintegrasi Narapidana: Pendekatan Humanis dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Hukum Nusantara, 2019.

Syaifuddin, Ahmad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana.” *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 2 (2019): 1–12.

Tawang, Mohamad Hendra Daeng, dan Aryo Fadlian. “Analisis Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti.” *Jurnal Rectum* 4, no. 2 (2022): 613–22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.” *Jdih Bpk Ri* 1–33, no. 143384 (2022).

Wongkar, Farly Mervy. “PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN.” *Lex et Societatis* Vol. VII/N, no. 3 (2019): 18.

D. Lainnya

Wawancara Hakim Tunggal Amelia Devina Putri Sh Mh selaku hakim ketua kasus putusan dengan nomor Pn Prabumulih No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pbm di Kota Prabumulih.

